



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BOGOR
DENGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SUKABUMI
TENTANG



PENGAWASAN DAN PEMBINAAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN
DI WILAYAH PERBATASAN ANTARA KABUPATEN BOGOR
DENGAN KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 119 /15/ PKS /KS-Banhuk /v / 2021

NOMOR : 520 / 5 -PKS / v / 2021

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua puluh bulan Mei, tahun Dua ribu dua puluh satu (20-05-2021) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 DEDI A.BACHTIAR : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, yang diangkat berdasarkan SK Bupati No 821.2/490/Kpts.-BUP/2020 Tanggal 23 April 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Bogor Nomor 119/743-KS-Banhuk tanggal 31 Maret 2021 berkedudukan di Jalan Segar III Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2 ADI PURNOMO : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi, yang diangkat berdasarkan SK Bupati No 820/Kep.3-BKPSDM/2019 Tanggal 2 Januari 2019 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Setingkat Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Bupati Sukabumi Nomor 119/2170-KSM tanggal 13 April 2021 berkedudukan di Jln. Ciangsana Km. 6.2 Cikembar-Sukamulya Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU ...

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam perjanjian kerja sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Perjanjian Kerja Sama antar Pemerintah Daerah merupakan upaya dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar asal tumbuhan pada batas-batas wilayah administrasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi;
- b. bahwa mengingat semakin pesatnya pertumbuhan penduduk serta perkembangan masyarakat dan pembangunan di bidang infrastruktur, ekonomi serta bidang lainnya di wilayah perbatasan Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Sukabumi, maka perlu dilakukan kerja sama dalam hal pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar asal tumbuhan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi;
- c. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pengawasan dan pembinaan keamanan pangan asal tumbuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu adanya komitmen bersama dalam rangka membangun mekanisme kerja antar daerah yang saling menguntungkan, adil dalam hak dan kewajiban, melalui kerjasama pengawasan dan pembinaan keamanan pangan asal tumbuhan;
- d. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi telah melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama Nomor 119/216/KB/KS/XI/2018 dan Nomor 100/Pj.63-Hukham/2018 tentang Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Publik, sebagaimana telah di *addendum* atas Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 119/16-Kesber/VII/2020 dan Nomor 119/17/KB/KS/VII/2020 tentang *Addendum* atas Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 119/216/KB/KS/XI/2018 dan Nomor 100/Pj.63-Hukham/2018
- e. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 119/216/KB/KS/XI/2018 dan Nomor 100/Pj.63-Hukham/2018 tentang Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Publik, para pihak sepakat akan mengatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Selanjutnya PARA PIHAK sesuai dengan kedudukannya masing-masing sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang ...

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6442);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2018 nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 6, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 104);
12. Peraturan ...

12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 61);
13. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 72 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 72).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan di Wilayah Perbatasan antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Sukabumi dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar asal tumbuhan di wilayah perbatasan antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Sukabumi.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk mengawasi dan mencegah lalu lintas peredaran pangan segar asal tumbuhan yang mengandung cemaran kimia berbahaya pada tingkat produsen dan pedagang di wilayah perbatasan antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Sukabumi.

Pasal 2

OBJEK PERJANJIAN

Objek perjanjian kerja sama ini adalah Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan di Wilayah Perbatasan antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Sukabumi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan di pasar-pasar perbatasan antara Daerah Kabupaten Bogor dan Daerah Kabupaten Sukabumi;
- b. pembinaan terhadap produsen dan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan di wilayah perbatasan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap pangan segar asal tumbuhan yang beredar di pasar-pasar sebagaimana dimaksud pasal 2 dan di tingkat produsen perbatasan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi dari kandungan bahan kimia berbahaya untuk di konsumsi;
- d. pangan segar ...

- d. pangan segar asal tumbuhan yang dimaksud pada huruf c, yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi terbatas pada komoditas:
 - 1) beras;
 - 2) jagung;
 - 3) bawang merah;
 - 4) bawang putih;
 - 5) cabe besar;
 - 6) cabe rawit;
- e. pangan segar asal tumbuhan yang dimaksud pada huruf c, yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor adalah seluruh komoditas Pangan Segar Asal Tumbuhan.
- f. pertukaran informasi terkait lalu lintas peredaran dan hasil pemeriksaan pangan segar asal tumbuhan dari dan ke wilayah perbatasan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pembinaan terhadap produsen dan pelaku usaha serta pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi di wilayah masing-masing;
- (2) Apabila diperlukan, pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan dapat dilaksanakan secara bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi;
- (3) Dalam hal terdapat permasalahan dari hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dapat dilakukan secara terpadu terhadap produsen dan pelaku usaha serta pemeriksaan terhadap pangan segar asal tumbuhan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi di wilayahnya masing-masing;
- (4) Pembinaan terhadap produsen pangan segar asal tumbuhan dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PARA PIHAK mempunyai hak:
 - a. memperoleh informasi mengenai lalu lintas peredaran produsen pangan segar asal tumbuhan yang sudah dibina di wilayah perbatasan; dan
 - b. PARA PIHAK dapat bersama-sama melakukan pengawasan keamanan pangan di wilayah perbatasan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi.

(2) PARA PIHAK ...

(2) PARA PIHAK mempunyai kewajiban:

- a. menyampaikan informasi terkait lalu lintas peredaran dan hasil pemeriksaan pangan segar asal tumbuhan dari dan ke wilayah perbatasan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi;
- b. melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan di pasar-pasar dan ditingkat produsen pangan segar asal tumbuhan di wilayah perbatasan terkait keamanan pangan; dan
- c. melakukan monitoring dan evaluasi terkait hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan di wilayah perbatasan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing PIHAK dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditanda-tangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu perjanjian kerja sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerja sama ini harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir.

Pasal 8

PEMBATALAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Dalam hal PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA dapat membatalkan secara sepihak perjanjian kerja sama ini dengan mengenyampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA memberikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak mengindahkannya.
- (2) Perjanjian kerja sama ini berakhir karena:
 - a. telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - b. pembatalan secara sepihak oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini; dan
 - d. hal-hal lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian karena keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 9 ...

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) dalam perjanjian kerja sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK, antara lain:
 - a. gempa bumi;
 - b. angin topan;
 - c. banjir;
 - d. kebakaran;
 - e. tanah longsor;
 - f. wabah penyakit menular dan berskala besar;
 - g. pemogokan umum;
 - h. huru-hara;
 - i. sabotase;
 - j. perang dan pemberontakan sehingga perjanjian kerja sama ini tidak dapat dilaksanakan; dan
 - k. adanya kebijakan pemerintah dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d.

Pasal 10

PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 11

PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk dapat saling bertukar data dan/atau informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan atau keputusan lembaga peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal perjanjian kerja sama ini telah berakhir, PARA PIHAK harus tetap menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12 ...

Pasal 12
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan perjanjian kerja sama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/pos, surat/*faksimili* atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini:

PIHAK KESATU	:	DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOGOR
Up	:	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor
Alamat	:	Jalan Segar III Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor
Telepon	:	+62-21 87917425
Fax	:	+62-21 87917425
email	:	dkppangankab.bogor@gmail.com
PIHAK KEDUA	:	DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUKABUMI
Up	:	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi
alamat	:	Jln. Ciangsana Km. 6.2 Cikembar, Sukamulya, Sukabumi Kode pos 43157
telepon	:	0266 6329138
Fax	:	0266 6329138
email	:	bkp_kabsmi@ymail.com

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh PARA PIHAK, satu kepada yang lain, secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku *ekspedisi* atau buku tanda terima pengiriman.
- (3) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya.
- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku sesuai dengan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 13
EVALUASI

- (1) PARA PIHAK akan melakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyempurnaan perjanjian kerjasama ini atau bahan pertimbangan untuk mengakhiri atau memperpanjang pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 14 ...

Pasal 14
ADDENDUM

Hal-hal yang belum cukup dan/atau diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 15
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan dibahas lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya perubahan struktur organisasi dan/atau pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Pasal 16
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian kerja sama ini mengikat PARA PIHAK sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan 2 (dua) lainnya tanpa meterai mempunyai kekuatan hukum yang sama.


Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing dalam keadaan sehat dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari PIHAK manapun

PIHAK KEDUA,






ADI PURNOMO

PIHAK KESATU,



DEDI A. BACHTIAR

Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekretaris		
Kabid		
Kasi		

Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekretaris		
Kabid		
Kasi	